

DOI: <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v3i2.815>

Penyuluhan Pengukuran Kinerja Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Kabupaten Madiun

Gemelthree Ardiatus Subekti¹, Ulfa Rahmawati², Permatasari Cahyaningdyah³, Mukti Prasaja^{4*}

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Madiun, Madiun, Jawa Timur, Indonesia

*mukti_prasaja@pnm.ac.id

Abstrak

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terlahir murni dari masyarakat Indonesia. Saat ini telah menjadi primadona ekonomi syariah nasional yang kini juga telah dikenal di dunia. BMT Mandiri Berkah Sejahtera adalah salah satu usaha badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan bagi masyarakat di daerah Madiun. Namun, BMT tersebut belum memiliki pengukuran kinerja yang sesuai dan dapat digunakan untuk merefleksikan hasil kerja organisasi yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi para peserta mengenai pengukuran kinerja yang berdasarkan prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan terkait pengukuran kinerja *maqasid syariah*. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah 1) beberapa peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baru berkaitan pengukuran kinerja. 2) respon dan umpan balik dalam kegiatan diskusi interaktif. 3) berdasarkan hasil evaluasi secara umum beberapa konsep pengukuran sudah dilaksanakan namun belum keseluruhan, sehingga bisa menjadi panduan dalam penerapan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Kinerja; *Maqasid Syariah*; Penyuluhan

Abstract

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution born purely from the people of Indonesia. Currently, it has become the prima donna of the national Islamic economy which is now also known in the world. BMT Mandiri Berkah Sejahtera is one of the business entities engaged in providing savings and financing services for people in the Madiun. However, the BMT does not yet have appropriate performance measurements and can be used to reflect the results of the organization's work carried out. The implementation of this service activity aims to increase understanding for participants regarding performance measurement based on sharia principles. The method used in this service is to provide counseling related to the measurement of sharia maqasid performance. The results obtained from this activity are 1) some participants gain new knowledge and understanding related to performance measurement. 2) response and feedback in interactive discussion activities. 3) based on the results of the

evaluation in general, some measurement concepts have been implemented but not as a whole, so that they can be a guide in the application of more comprehensive performance measurement.

Keywords: Performance; Maqasid Sharia; Conselling

Pendahuluan

Sektor keuangan mikro syariah bisa dikatakan menjadi komponen penting dan unggul dari dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang terlahir murni dari masyarakat Indonesia, telah menjadi primadona ekonomi syariah nasional yang kini juga telah dikenal di dunia. Lembaga keuangan ini diharapkan dan dinilai mampu menyentuh dan menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang berdasarkan sistem dan akad syariah (Imanto dkk., 2021). Berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (2019) progresifnya perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk (KNEKS, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yakni, koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Fathoni, 2015). Pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam konsep pelaksanaannya, BMT sebagai lembaga non-bank yang memiliki badan hukum koperasi dengan tanggung jawab memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Selanjutnya pertumbuhan BMT saat ini juga cukup pesat, dari data yang dipublikasikan oleh KNEKS menyebutkan jumlah BMT yang berdiri saat ini sebanyak 4.500 unit. Data perkembangan tersebut sangat sesuai dengan kondisi saat ini di Indonesia dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam dan sebagai bentuk optimalisasi dana sosial di masyarakat. Dengan demikian pesatnya perkembangan tersebut dalam agama Islam bukan semata-mata meraih keuntungan, melainkan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT (Arif dkk., 2020).

Beberapa langkah dari BMT menjadi lembaga yang profesional adalah dengan membuat BMT mampu melakukan pengukuran kinerja untuk lembaganya sendiri. Pengukuran kinerja membantu organisasi untuk merefleksikan hasil-hasil yang telah dilakukan. Kemudian pengukuran kinerja juga mampu membantu organisasi dalam pembelajaran untuk memahami masyarakat yang dilayani demi tercapainya optimalisasi kepuasan masyarakat yang berdampak pada efektivitas tujuan organisasi. Menurut Mulyadi (2001) pengukuran kinerja menentukan secara periodik operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran dan kriteria standar yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil dan tindakan yang diinginkan.

Salah satu BMT yang sedang tumbuh adalah BMT Mandiri Berkah Sejahtera (MBS). BMT MBS adalah salah satu usaha badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan bagi masyarakat di daerah Madiun. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Kepala BMT MBS, saat ini belum memiliki pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk merefleksikan hasil kerja organisasi yang dilaksanakan. Hal itu tentu bertolak belakang dalam upaya mewujudkan lembaga BMT yang profesional. Permasalahan yang ada BMT tersebut juga didukung oleh data yang disampaikan dari KNEKS (2019) mengenai berbagai masalah BMT di Indonesia yakni (1) pertumbuhan dan persebaran BMT yang luas tidak diimbangi dengan pendataan yang baik, dikarenakan belum jelasnya pengaturan BMT di Indonesia, dimana regulasi dan pengawasannya masih tumpang tindih antara regulator terkait, (2) tidak ada kesesuaian data jumlah BMT yang ada di seluruh Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif,

termasuk mengenai posisi keuangannya masing-masing, (3) banyak ditemukan BMT yang tidak dapat mempertahankan performa dan eksistensinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat untuk melakukan pengabdian berupa penyuluhan mengenai bagaimana melakukan pengukuran kinerja untuk BMT kepada salah satu BMT di wilayah Madiun, yaitu BMT Mandiri Berkah Sejahtera (MBS). Penyuluhan yang dilakukan dengan menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan tinjauan *Maqasid syariah* yang menitik-beratkan tujuan Islam dan hukum syariah. Menurut Sandy (2017) *maqasid syariah* meliputi 5 hal yakni menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal pikiran (*al-aql*), menjaga harta (*al-maal*), menjaga keturunan (*an-nasl*). Selain itu pada penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan kinerja BMT yang lebih memfokuskan pengukuran kinerja menggunakan *balanced scorecard* seperti penelitiannya Salim & Nurbailah (2018) dan Utami (2019). Oleh karena itu, diharapkan dengan penyuluhan kinerja ini bisa menjadikan lembaga BMT lebih professional dan memiliki tata kelola yang baik dalam operasional yang dijalankan sesuai dengan tinjauan syariah.

Metode

Metode yang diterapkan pada pengabdian masyarakat di BMT MBS ini adalah metode penyuluhan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan bertempat di aula BMT MBS Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun secara *offline*. Untuk target dan sasaran dalam kegiatan ini adalah Dewan pengawas, pengurus dan karyawan BMT MBS yang terdiri dari 20 peserta mewakili tiap bidang. Hal ini dikarenakan dalam penentuan kinerja organisasi meliputi kegiatan operasional yang dilaksanakan sehari-hari oleh Dewan pengawas dan pengurus di BMT MBS. Selain itu suatu organisasi akan baik kinerjanya apabila semua *stakeholder* yang terlibat bersama-sama saling bahu membahu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Bukan hanya pihak manajemen saja, namun pengawas dan karyawan juga berperan besar dalam pencapaian kinerja organisasi yang baik. Oleh karena itu dengan adanya penyuluhan pengukuran kinerja yang diikuti seluruh bagian di BMT MBS diharapkan bersama-sama mengetahui dan memahami faktor dan langkah apa saja dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan yakni mulai dari persiapan, pelaksanaan dan terakhir sesi tanya jawab dari materi yang diberikan. Berikut beberapa teknis pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu:

1. Persiapan
 - a. Berkomunikasi dengan pihak BMT MBS untuk pengadaan kegiatan pengabdian masyarakat.
 - b. Silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dengan pihak pengelola BMT MBS.
 - c. Tim pengabdian masyarakat mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan penyuluhan.
 - d. Tim pengabdian masyarakat mempersiapkan acara (menyusun jadwal dan undangan).
2. Pelaksanaan
 - a. Tim pengabdian masyarakat datang ke lokasi penyuluhan dan mempersiapkan acara yang telah disusun sebelumnya.
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan di aula BMT MBS pada hari Rabu 28 Desember 2022 pada pukul 08.30 – 12.00.
 - c. Peserta penyuluhan adalah manajemen dan karyawan BMT MBS yang terdiri dari 20 peserta. Jumlah peserta penyuluhan ideal karena masih dalam kisaran nilai efektif (Yunus et al., 2022).
 - d. Tim pengabdian masyarakat menyampaikan materi penyuluhan mengenai pengukuran kinerja pada BMT kepada pihak peserta.
3. Sesi Diskusi dan Konsultasi
 - a. Pembicara melaksanakan sesi diskusi kepada peserta berkaitan materi yang disampaikan

- b. Peserta menyampaikan pertanyaan materi yang telah disampaikan terkait penerapan pengukuran maqasid syariahi di BMT MBS
- c. Peserta menyampaikan permasalahan dilapangan yang dialami oleh BMT MBS selama pelaksanaan dalam pengukuran kinerja yang dilaksanakan
- d. Pemateri menjawab pertanyaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan

Hasil dan Pembahasan

Tahap Persiapan

Pada tahapan awal ini dipersiapkan untuk penentuan sasaran yang layak dalam program penyuluhan kinerja pada BMT. Di Kabupaten Madiun terdapat beberapa BMT yang sedang berkembang salah satunya adalah BMT Mandiri berkah Sejahtera (MBS). Pemilihan BMT MBS dikarenakan BMT ini termasuk salah satu BMT yang cukup besar di wilayah Madiun dan memiliki beberapa bidang usaha lainnya seperti MBS *Ritel Grosir* dan *Online Shop*, Pesantren Tahfidz dan Aqiqah MBS. Namun, belum menerapkan pengukuran kinerja berdasarkan tinjauan *maqasid syariah*. Langkah pertama yang dilaksanakan yakni berkomunikasi dengan pengurus BMT MBS dalam hal ini melalui Pak Sugeng Widodo dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya Silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dengan pihak pengelola BMT MBS berkaitan program pengabdian yang rencananya akan dijalankan dengan meminta saran dan masukan. Setelah disepakati program yang akan dilaksanakan tim pengabdian masyarakat mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan penyuluhan. Kemudian melakukan list kebutuhan yang diperlukan berkaitan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan penyuluhan. Tim Pengabdian juga menyusun jadwal kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta tidak mengganggu kinerja dari BMT sendiri. Untuk materi yang nantinya akan disampaikan, tim telah menyusun materi yang relevan dengan pengukuran kinerja *maqasid syariah*. Adapun pengukuran yang disampaikan tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, namun juga menyangkut kinerja SDM, kinerja sosial, tinjauan religiusitas dan pengukuran-pengukuran lainnya. Selanjutnya penentuan waktu pelaksanaan kegiatan didiskusikan dengan partisipan agar pelaksanaan penyuluhan berjalan efektif dan lancar.



Gambar 1. Persiapan dan koordinasi

Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini tim pelaksanaan pengabdian masyarakat menuju lokasi penyuluhan di kantor pusat BMT MBS yang terletak di Jalan manyar, RT 52 RW 09, Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Kegiatan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 bertempat di aula BMT MBS. Kehadiran peserta 100% dari undangan yang telah dibagikan dimana terdiri dari pihak

manajemen dan karyawan yang berjumlah ada 20 peserta. Adapun untuk susunan acara lengkap akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Susunan Acara Pelaksanaan Penyuluhan Kinerja BMT

Sesi	Kegiatan	Metode
08.30-09.00	Registrasi Peserta	
09.00-09.30	Pembukaan Sambutan-sambutan oleh: 1. Perwakilan tim Pengabdian Masyarakat 2. Kepala BMT MBS sekaligus membuka kegiatan penyuluhan	
09.30-11.00	Pemaparan Materi oleh Gemelthree Ardiatus Subekti, S.E., M.Si 1. Konsep <i>maqasid syariah</i> menurut para ahli 2. Kriteria pengukuran kinerja <i>maqasid syariah</i> dari peneliti-peneliti sebelumnya 3. Konsep pengukuran dari Subekti yang terdiri dari: a. Pelestarian Agama b. Pelestarian Kehidupan/Jiwa c. Pelestarian Akal d. Pelestarian Keturunan e. Pelestarian Kekayaan	Ceramah
11.00-12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Ceramah

Hasil dari penyampaian materi terkait pengukuran kinerja syariah, para peserta menjadi lebih memahami mengenai pengukuran lainnya khususnya non keuangan dalam tinjauan *maqasid syariah*. Dalam hal ini mereka mendapat pengetahuan baru dan kajian teoritis kaitannya pengukuran kinerja *maqasid syariah* serta secara praktik dapat diterapkan di lembaga-lembaga yang berbasis syariah. Materi yang disajikan berkaitan dengan bagaimana pengukuran kinerja organisasi dengan menggunakan konsep pelestarian agama, pelestarian kehidupan/jiwa, pelestarian akal, pelestarian keturunan dan pelestarian kekayaan. Selanjutnya dari tiap konsep tersebut terbagi menjadi beberapa dimensi lagi misalkan untuk pelestarian agama dengan kebebasan beragama meliputi fasilitas agama dan pelaksanaan kegiatan agama. Sedangkan pelestarian kehidupan/jiwa dengan perlindungan hak asasi manusia meliputi tanggung jawab sosial perusahaan. Serta konsep-konsep lainnya yang meliputi dimensi dan elemen didalamnya. Berikut dibawah ini merupakan dokumentasi saat penyampaian materi kepada peserta penyuluhan:



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber



Gambar 3. Peserta mendengarkan materi

Tahap Diskusi dan Konsultasi

Setelah penyampaian materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan konsultasi kaitannya dengan materi yang disampaikan dan permasalahan yang ada di BMT MBS. Beberapa peserta sangat antusias dalam sesi diskusi ini, akan tetapi karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan bisa ditindaklanjuti. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Bapak Choirul Anam beliau bertanya tentang Apakah yang membedakan pengukuran kinerja konvensional dengan *maqasid syariah*? Selanjutnya, jawaban dari narasumber adalah pada pengukuran konvensional pengukuran yang seringkali digunakan menggunakan indikator *profit oriented* sebagaimana tujuan didirikannya perusahaan. Sementara itu untuk pengukuran *maqasid syariah* menggunakan berbagai aspek pendekatan yang lebih holistik mulai dari tingkat kinerja keuangan, SDM, lingkungan kerja dan sosial kepada masyarakat.

Pertanyaan kedua disampaikan oleh Bapak Dedi yang menanyakan perihal bagaimana penerapan pengukuran *maqasid syariah* ini di lapangan? Dalam hal ini narasumber menyampaikan bahwasannya pengukuran kinerja *maqasid syariah* sangat relevan dan sesuai apabila diterapkan di lembaga-lembaga syariah seperti Bank Syariah, BMT, Koperasi Syariah atau Badan/Lembaga Zakat. Dikarenakan secara prinsip sudah menerapkan dan tinggal melihat bagaimana pengimplementasian di lapangan. Apabila belum semuanya diterapkan, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja berdasarkan *maqasid syariah*. Terakhir, pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Widodo selaku Dewan Pengawas BMT MBS beliau menanyakan perihal sejarah *maqasid syariah*? Dalam hal ini narasumber memberikan jawaban bahwasannya pengukuran kinerja *maqasid syariah* dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan pengukuran yang digunakan pada lembaga-lembaga syariah.

Pengukuran yang digunakan kaitannya dengan pengukuran kinerja lembaga syariah menggunakan pendekatan konvensional, sehingga menyebabkan tingkat kinerja lembaga syariah kurang memuaskan. Berdasarkan permasalahan tersebut Mohammed & Razak (2008) memiliki inisiasi dalam mengkaji pengukuran kinerja lembaga syariah dalam konteks *maqasid syariah*. Pada penelitian tahun 2007 mengklasifikasikan pengukuran kinerja pada bank syariah menjadi 3 yakni dari *educational individual*, *establishing justice* dan *public interest*. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian Omar Mohammed & Md Taib (2015) dengan menghasilkan pengukuran evaluasi berdasarkan *maqasid syariah* dari sudut pandang Al-Ghazali dan Ibnu 'Ashrur. Selanjutnya penelitian lainnya kaitannya *maqasid syariah* juga dilakukan (Hudaefi & Noordin, 2019) yang membagi beberapa dimensi dalam pengukuran kinerja perusahaan. Dan terakhir berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, Subekti (2020) mengemukakan konsep *maqasid syariah* yang secara teoritis dan praktis relevan dapat diterapkan pada lembaga syariah di Indonesia yang terbagi menjadi 5 konsep yakni pelestarian agama, pelestarian kehidupan/jiwa, pelestarian akal, pelestarian keturunan dan pelestarian kekayaan.

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum manajemen dan pengurus belum mengetahui pengukuran kinerja *maqasid syariah*. Selain itu dalam

pengimplementasian kegiatan operasional sehari-hari berpedoman pada peraturan dan standar yang telah ditentukan oleh BMT MBS. Adanya kegiatan penyuluhan *maqasid syariah* ini sangat bermanfaat bagi manajemen dan karyawan BMT MBS, dikarenakan merasa lebih memahami dan tahu bagaimana cara mengukur kinerja organisasi pada lingkup syariah. Selain itu beberapa peserta dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan ketika materi hanya mengetahui pengukuran kinerja didasarkan atas tingkat keuangan saja.

Dalam pengukuran *maqasid syariah* tidak hanya didasarkan faktor keuangan saja, namun lebih menyeluruh meliputi pelestarian agama, pelestarian kehidupan/jiwa, pelestarian akal, pelestarian keturunan dan pelestarian kekayaan. Masing-masing konsep diatas diturunkan lagi menjadi beberapa pengukuran. Pelestarian agama dengan pengukuran fasilitas agama dan pelaksanaan kegiatan agama. Pelestarian kehidupan/jiwa dengan pengukuran tanggungjawab sosial perusahaan. Selanjutnya untuk pelestarian akal diukur dengan beasiswa, penelitian, pelatihan, seminar dan konferensi. Kemudian pelestarian keturunan diukur dengan produk pendidikan anak dan produk asuransi kesehatan keluarga. Terakhir untuk konsep pelestarian kekayaan diukur dengan biaya regulasi kepemilikan, akuisisi, investasi, asuransi asset perusahaan, zakat dan nilai perusahaan.

Pada dasarnya lima konsep pengukuran kinerja *maqasid syariah* tersebut sudah ada yang dilaksanakan oleh BMT MBS. Hal ini didasarkan dari hasil pernyataan Bapak Sugeng Widodo selaku Dewan Pengawas Syariah BMT MBS dalam penyampaian tanggapan dari hasil materi yang telah disampaikan. Beliau menyampaikan sebenarnya beberapa pengukuran sudah dilaksanakan namun baru mengetahui apabila hal tersebut termasuk sebagai standar pengukuran. Kegiatan seperti kajian, *tausiyah* yang rutin yang dilaksanakan dan adanya fasilitas ibadah seperti mushola termasuk dalam konsep pelestarian agama.

Konsep pelestarian kehidupan/jiwa diimplementasikan dengan pemberian bingkisan lebaran dan sembako kepada dhu'afa dan janda tua. Selanjutnya untuk pelestarian akal dengan adanya program pesantren Tahfids MBS TARQU dan beasiswa TMS. Dalam hal pelestarian keturunan juga diarahkan untuk mengikuti asuransi ketenagakerjaan. Terakhir untuk pelestarian kekayaan BMT MBS juga sebagai penerima untuk zakat dan sebagian keuntungan usaha juga disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian BMT MBS sebenarnya telah menerapkan pengukuran kinerja *maqasid syariah* pada beberapa pengukuran, sehingga kedepannya beberapa pengukuran yang belum diterapkan bisa diadopsi dan dipakai agar dalam pelaksanaan kegiatan relevan dengan pengukuran *maqasid syariah*.

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada BMT MBS dengan tema penyuluhan pengukuran kinerja telah terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BMT MBS, belum memiliki pengukuran kinerja dalam merefleksikan hasil kinerja organisasi yang dilaksanakan.
2. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan konsultasi serta diskusi.
3. Peserta kegiatan antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, hal ini bisa dilihat dari peserta yang hadir keseluruhan mengikuti penyuluhan dari undangan yang dikirimkan.
4. Kegiatan berlangsung kondusif dan interaktif karena sebagian besar peserta memberikan respon positif dengan melakukan diskusi dan konsultasi kaitannya dengan pengukuran kinerja *maqasid syariah*.
5. Dari hasil diskusi dan konsultasi, peserta penyuluhan telah mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baru berkaitan pengukuran kinerja yang dapat dipraktikkan di tempat kerja sesuai dengan prinsip syariah. Yang mana sebelumnya pengukuran kinerja didasarkan pada bagian keuangan saja.

6. Secara umum BMT MBS sudah menerapkan beberapa pengukuran kinerja *maqasid syariah* yang terimplementasi dari kegiatan, program dan fasilitas yang diberikan dari lima konsep *maqasid syariah*.

Saran

Berkaitan kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan, ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan mendatang antara lain :

1. Melihat antusiasme dan kebermanfaatannya berkaitan penyuluhan pengukuran kinerja tersebut, sebaiknya diadakan kegiatan berikutnya berupa *workshop* dan pendampingan implementasi pengukuran kinerja pada BMT MBS sehingga bisa memberikan perbandingan dari pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Kepada para peserta kegiatan adanya penyuluhan dan masukan dari narasumber diharapkan bisa menjadi panduan dalam berkontribusi ditempat kerja dan masyarakat.
3. Hendaknya manajemen dan karyawan BMT MBS dapat menerapkan pengukuran kinerja *maqasid syariah* secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan beberapa pengukuran telah dilaksanakan, sehingga tinggal menambahkan hal yang penting khususnya dalam konsep pelestarian kekayaan.
4. Pada kegiatan pengabdian kedepan untuk BMT MBS dan BMT yang lain dapat mengundang para ahli yang berkompeten untuk mendiskusikan pengukuran kinerja berbasis *maqasid syariah* yang lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik BMT.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Madiun atas dukungannya dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kepada Kepala Jurusan Akuntansi, Ketua Program Studi Akuntansi, dosen dan mahasiswa yang telah mendukung dan mengizinkan kegiatan penyuluhan pengukuran kinerja pada BMT MBS. Akhir kata, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada peserta kegiatan dari BMT MBS atas partisipasi dan antusiasmenya selama kegiatan ini.

Referensi

- Arif, Z., Nisah, F. D., Hermawan, D., & Husein, M. T. (2020). Analisis Kesesuaian Strategi Pemasaran Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri). *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 16(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2494>
- Fathoni, A. (2015). *Manajemen Risiko Kontemporer Bank. Koperasi dan BMT*. Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari.
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāsid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, M., & Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 819–380. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14641>
- KNEKS. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Mohammed, M. O., & Razak, D. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IJUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 1–17.

[http://irep.iium.edu.my/10121/1/INTAC_4\(accounting\).Revised.pdf](http://irep.iium.edu.my/10121/1/INTAC_4(accounting).Revised.pdf)

- Mulyadi. (2001). *Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Salemba Empat.
- Omar Mohammed, M., & Md Taib, F. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. 1(2), 55–77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Salim, H. A., & Nurbailah, A. (2018). Analisis Rasio Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 8(2), 10–19. <https://doi.org/10.30741/wiga.v8i2.313>
- Subekti, G. A. (2020). *Maqasid Syariah Index : Sebuah Ijtihad Mencapai “Muara” Ridho-Nya* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/97966/>
- Utami, B. (2019). Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Bmt As_Salam Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. *Bisman (Bisnis & Manajemen): The Journal Of Business and Management*, 2(1), 82–93. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/bisman/article/view/338>
- Yunus, P. P., Salam, S., & Husain, M. S. (2022). Pelatihan Penelusuran Referensi Menggunakan Zotero Bagi Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. *Sureq Jurnal Pengabdian Masyarakat Berbasis Seni Dan Desain*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.26858/srq.v1i1.33449>